

## PENERAPAN FIQH MUAMALAH PADA EKONOMI ISLAM MELALUI DANA CSR UNTUK KEADILAN SOSIAL

Nawal Riska Salsabila<sup>1</sup>, Nurah Andini Rahmani Rizki<sup>2</sup>, Hilmi Ahsan Sutisno<sup>3</sup>,  
Muhammad Ridlo Assyauqi<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3,4</sup>

<sup>1</sup> [nawalr.salsabila@gmail.com](mailto:nawalr.salsabila@gmail.com)

<sup>2</sup> [nurahandini@gmail.com](mailto:nurahandini@gmail.com)

<sup>3</sup> [hilmi.ahsan@gmail.com](mailto:hilmi.ahsan@gmail.com)

<sup>4</sup> [ridloassyauqi2173@gmail.com](mailto:ridloassyauqi2173@gmail.com)

### Informasi artikel

Diterima:

26 April 2025

Direvisi:

08 Mei 2025

Disetujui:

18 Juni 2025

### ABSTRACT

*This research examines the application of fiqh muamalah in Islamic economic practice by utilizing Corporate Social Responsibility (CSR) funds as a solution to overcome social inequality. This research uses a qualitative approach with a library research method. The main focus of this approach is to understand in depth how the principles of fiqh muamalah are applied in Islamic economic practice, especially in the management of Corporate Social Responsibility (CSR) funds as an effort to realize social justice. This approach was chosen because it is in accordance with the purpose of the study, which emphasizes conceptual and interpretative understanding of literary data. Thus, CSR functions as a manifestation of corporate social responsibility, as well as a means of da'wah bil hal that spreads benefits widely and reflects the principle of rahmatan lil 'alamin. This application is also in line with DSN-MUI fatwa No. 77/DSN-MUI/VII/2010, which emphasizes the importance of CSR management according to sharia principles. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VII/2010 provides guidance on the implementation of CSR in accordance with sharia, including the management of halal funds, setting clear social goals, and applying the principles of transparency and sustainability. In conclusion, CSR in the view of fiqh muamalah is a very important strategy to create a fair, sustainable and inclusive Islamic economic order. This is particularly relevant in Indonesia, which is a Muslim-majority country.*

**Keywords** : *fiqh muamalah, ekonomi islam, corporate social responsibility, keadilan sosial*

## **PENDAHULUAN**

Dalam pandangan ekonomi Islam, keadilan sosial bukan sekadar konsep, melainkan fondasi utama yang membentuk seluruh aktivitas ekonomi. Islam tidak hanya mendorong tercapainya keuntungan secara material, tetapi juga menekankan pentingnya keberkahan, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu pendekatan penting untuk mewujudkan nilai-nilai ini adalah melalui fiqih muamalah sebuah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk transaksi sehari-hari.

Fiqih muamalah berperan sebagai pedoman moral dan hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi, seperti larangan praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian/spekulasi). Selain itu, fiqih ini juga mendorong adanya distribusi kekayaan yang lebih merata, agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Dalam praktik modern, prinsip-prinsip fiqih muamalah ini bisa diintegrasikan dengan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui dana CSR, perusahaan dapat memainkan peran aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial, sekaligus menjadi bagian dari solusi menuju kesejahteraan bersama.

Ketika dana CSR dikelola dengan mengacu pada prinsip-prinsip fiqih muamalah, maka upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan bisa lebih nyata dirasakan. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk mengulas bagaimana penerapan fiqih muamalah dalam pengelolaan dana CSR dapat mendorong terciptanya keadilan sosial, khususnya dalam kerangka ekonomi Islam.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran fiqih muamalah dalam membentuk praktik ekonomi Islam yang adil dan beretika, khususnya melalui integrasi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR). Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti bagaimana dana CSR dapat dialokasikan secara tepat sesuai prinsip-prinsip maqashid al-shariah, sehingga mampu mendorong terciptanya keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan. Dengan memahami integrasi ini, diharapkan muncul model implementasi ekonomi Islam yang tidak hanya bertumpu pada aspek keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam adalah bagian dari syariat Islam yang memiliki aturan yang fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika bisnis manusia. Sistem ekonomi ini sejatinya diperkenalkan langsung oleh Nabi Muhammad, yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saat ini, kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi Islam di tengah dominasi sistem konvensional, seperti sosialisme dan kapitalisme, yang sering kali dianggap sebagai penyebab krisis ekonomi. Ekonomi Islam muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi global yang kita hadapi saat ini.

Ajaran ekonomi Islam menekankan pada keseimbangan, nilai-nilai keadilan dan kejujuran, serta mengharamkan praktik riba dan spekulasi pasar, sehingga dapat menawarkan jawaban atas tantangan modern. Gerakan untuk menerapkan sistem ekonomi Islam dapat dimulai dari pendekatan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai etis dalam perilaku ekonomi. Dengan cara ini, ekonomi Islam menjadi sebuah perangkat kelembagaan dan pranata yang aktif dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Singkatnya, ekonomi Islam memiliki potensi untuk menjadi kekuatan sosial dan menjadi salah satu alternatif dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. **Tauhid (Ketuhanan)**  
Seluruh aktivitas ekonomi hendaknya didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak dari segala sumber daya. Konsep ini menanamkan pemahaman bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah atau pengelola, bukan sebagai pemilik yang absolut.
2. **Keadilan ('Adalah)**  
Sistem ekonomi Islam berfokus pada penciptaan keadilan sosial dan ekonomi. Praktik-praktik yang menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi/spekulasi), dilarang dengan tegas karena bertentangan dengan prinsip keadilan.
3. **Kepemilikan Terbatas**  
Dalam Islam, kepemilikan harta memiliki sifat relatif. Individu dapat memiliki dan mengelola harta, tetapi tetap harus mengikuti batasan syariah dan tidak merugikan orang lain. Kepemilikan itu juga dilengkapi dengan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi.
4. **Larangan Riba dan Transaksi Bathil**  
Riba dipandang sebagai bentuk penindasan ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Islam mendorong transaksi yang saling menguntungkan, bebas dari unsur manipulasi, penipuan, dan ketidakpastian.
5. **Distribusi Kekayaan dan Tanggung Jawab Sosial**  
Ciri khas ekonomi Islam adalah perhatian yang besar terhadap pemerataan dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai alat sosial yang mampu mengatasi kemiskinan serta membangun solidaritas di antara masyarakat.
6. **Maqashid Syariah (Tujuan Syariah)**  
Tujuan dari ekonomi Islam adalah mewujudkan Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap kekayaan berarti memastikan bahwa kekayaan tidak hanya mengalir kepada segelintir orang kaya, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam QS. Al-Hashr: 7.

### Dasar-Dasar Etika Ekonomi Syariah

Dasar-dasar Etika Ekonomi Syariah Etika dalam ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip moral serta nilai-nilai Islam yang mengarahkan perilaku ekonomi baik individu maupun masyarakat. Berikut ini adalah beberapa aspek dasar etika dalam ekonomi syariah:

1. **Keadilan (Adil):** Di dalam ekonomi syariah, prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah keadilan dalam berbagai aspek ekonomi, baik dalam hal distribusi maupun transaksi. Ini mencakup pembagian kekayaan yang seimbang serta perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kontrak dan transaksi ekonomi.
2. **Transparansi:** Etika yang diusung oleh ekonomi syariah mendorong terciptanya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi dan praktik ekonomi. Hal ini mencakup keterbukaan informasi mengenai produk, harga, serta syarat-syarat transaksi kepada semua pihak yang terlibat.
3. **Tanggung Jawab Sosial:** Prinsip tanggung jawab sosial dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini termasuk dukungan terhadap kegiatan amal, pemberdayaan masyarakat, serta upaya menghindari praktik yang dapat merugikan lingkungan atau masyarakat.
4. **Kemurahan Hati (Kebaikan):** Dalam kerangka etika Islam, kemurahan hati dan kebaikan terhadap sesama sangat ditekankan. Dalam konteks ekonomi, hal ini tercermin

dalam praktik-praktik seperti zakat (sumbangan yang wajib), sedekah, serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

5. **Larangan Riba dan Praktik Haram Lainnya:** Ekonomi syariah secara tegas melarang riba (bunga), spekulasi yang tidak etis, perjudian, dan praktik ekonomi lainnya yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan risiko.
6. **Pertimbangan Lingkungan:** Meskipun tidak diatur secara langsung dalam prinsip ekonomi syariah, nilai-nilai Islam mendorong perlakuan baik terhadap lingkungan. Hal ini mencakup upaya untuk mencapai keberlanjutan, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, serta menghindari aktivitas ekonomi yang dapat merusak ekosistem.
7. **Akuntabilitas:** Etika ekonomi syariah menuntut setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka buat. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan serta hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa setiap transaksi dilaksanakan dengan integritas dan kejujuran.

### **Corporate Social Responsibility (Csr)**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan komitmen yang diambil oleh perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Tujuan utama dari CSR adalah untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ekonomi Islam, CSR sejalan dengan prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Fiqh muamalah mengatur hubungan dan transaksi antar individu dalam kegiatan ekonomi, bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah kerugian bagi siapapun.

Pemanfaatan dana CSR dalam perspektif fiqh muamalah dapat menjadi solusi untuk mewujudkan keadilan sosial. Perusahaan dapat mengalokasikan dana CSR untuk program-program yang memberdayakan masyarakat kurang mampu, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki citra perusahaan, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab moral dan sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan fiqh muamalah, penerapan CSR oleh perusahaan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi manifestasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Fiqh muamalah memberikan pedoman bagi interaksi dan transaksi ekonomi dengan mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) adalah suatu konsep yang menggambarkan kepedulian perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Melalui berbagai program CSR, perusahaan berupaya untuk melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar area operasional mereka, sambil berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Irawan dan Muarifah, 2020). CSR tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban hukum atau ketentuan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan kepedulian nyata perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan sekitarnya. Menurut penjelasan dari World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup para karyawan, keluarga karyawan, komunitas lokal, serta masyarakat secara umum (Cahya, 2022). Secara keseluruhan, CSR merupakan pendekatan perusahaan dalam menjalankan bisnis yang tetap fokus pada penciptaan dampak positif bagi seluruh pihak, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Di negara-negara maju, konsep CSR sudah lama dikenal dan diterapkan secara luas. Namun, di Indonesia, konsep ini datang belakangan. Karena itu, kita belum bisa langsung meniru praktik CSR dari negara-negara tersebut. Meski begitu, bukan berarti CSR hanya menjadi pelengkap aturan hukum atau sekadar formalitas. Lebih penting dari itu, CSR adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita bersama, demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. CSR juga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang ideal tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari upaya kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta melestarikan lingkungan di sekitar kita. Di sinilah CSR hadir sebagai jembatan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai *falah*, yang berarti kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, CSR seharusnya bukan sekadar kegiatan sesaat, tapi menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang yang berkelanjutan dan bermakna.

Agar pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan, kolaborasi yang harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, perusahaan sebagai pelaksana program, dan masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus mitra aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan semangat keikhlasan dan tanggung jawab sosial tidak hanya akan meraih kepercayaan publik, tetapi juga akan merasakan keberkahan dalam usaha mereka. Dari perspektif Islam, prinsip keberkahan merupakan tujuan utama yang tidak hanya diukur dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari manfaat serta kebaikan yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu pendekatan dalam mengkaji usaha manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* (kemenangan). Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang terangkum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad *mua-malah*. Keadilan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam muamalah. Contohnya adalah keadilan dalam pembagian hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal. Dalam perspektif Islam, Corporate Social Responsibility (CSR) bukan sekadar strategi untuk memperkuat ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk *dakwah bil hal*, yaitu *dakwah* melalui tindakan nyata. Ketika suatu perusahaan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan lingkungan, masyarakat akan melihat cerminan ajaran Islam yang mengedepankan rahmat bagi seluruh alam *rahmatan lil 'alamin*.

CSR dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membangun kesadaran sosial, memperkuat solidaritas, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Program-program seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Program-program seperti pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, penyediaan akses air bersih, serta pengembangan ekonomi lokal dapat dijadikan untuk sarana menanamkan nilai-nilai Islam, sekaligus secara nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### **Fatwa Dsn Terkait Pelaksanaan Csr Oleh Perusahaan Syariah**

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) seharusnya mengacu pada prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VII/2010. Selain itu, pelaksanaannya harus mencerminkan sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu *siddiq*, *fathanah*, *amanah*, dan *tablig*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan syariah tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-

MUI/VII/2010. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman untuk perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan CSR. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan syariah memiliki acuan yang jelas tentang cara yang tepat untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam fatwa tersebut:

1. Tujuan CSR: CSR bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam perspektif syariah, pelaksanaan CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, melainkan juga sebagai bentuk kebaikan (khair) yang berdampak positif pada umat, tanpa merugikan pihak manapun.
2. Prinsip Syariah: CSR yang dilakukan oleh perusahaan syariah perlu selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti CSR harus memperhatikan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Selain itu, CSR juga harus tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam.
3. Sumber Dana CSR: Dana untuk pelaksanaan CSR harus berasal dari sumber yang halal dan tidak melanggar ketentuan syariah. Perusahaan harus memastikan bahwa dana CSR tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Keberlanjutan dan Dampak Positif: Pelaksanaan CSR harus memiliki dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. CSR bukan sekadar memberikan donasi, tetapi lebih pada penciptaan nilai jangka panjang bagi masyarakat.
5. Pencatatan dan Laporan: Perusahaan syariah harus mencatat dan melaporkan secara jelas dan transparan.

### **Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (Csr)**

Pendanaan dalam pembangunan membutuhkan upaya yang cermat dalam mengidentifikasi potensi pendanaan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, sehingga dapat menyediakan akurat untuk merencanakan pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Secara umum, sumber pembiayaan dapat dibedakan menjadi sumber dari pemerintah dan sumber dari sektor swasta. Sumber pembiayaan dalam sektor pemerintah, yang sering disebut sebagai Government Resource Envelope, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, sumber dana untuk sektor swasta mencakup semua bentuk pembiayaan yang tidak berasal dari pendapatan daerah, seperti dana dari bank, lembaga asuransi, dan lembaga pembiayaan. Selain itu, kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah sangat penting dalam mengembangkan kegiatan investasi atau layanan publik lainnya, meskipun sumber pembiayaan tetap jelas berbeda antara kedua pihak.

Salah satu fokus utama adalah memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan akan pembiayaan infrastruktur diperkirakan sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sangat diharapkan. Hal ini memerlukan adanya kebijakan yang jelas terkait pembagian peran antara negara dan sektor swasta dalam pembiayaan investasi infrastruktur. Misalnya, proyek-proyek yang tidak dapat mengembalikan biaya dan berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proyek tersebut termasuk pembangunan jalan di daerah terpencil, fasilitas keselamatan lalu lintas, pengelolaan sumber daya udara, serta fasilitas pengolahan dan sanitasi limbah. Sementara itu, infrastruktur yang dapat menutupi biaya, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau terminal, dapat diserahkan kepada sektor swasta dengan jaminan tertentu dari pemerintah.

## Pengertian Fiqh, Fiqh Muamalah

Secara etimologis, kata "fiqh" berasal dari bahasa Arab, yaitu الفهم, yang berarti paham atau pemahaman. Sebagai contoh, dapat dilihat pada firman Allah yang menggambarkan sikap kaum Nabi Syu'aib dalam salah satu ayat:

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٍ

Mereka berkata: "Wahai Shu'aib, kami tidak begitu mengerti banyak dari apa yang kamu sampaikan, dan sebenarnya kami melihat bahwa kamu adalah sosok yang lemah di antara kami. Seandainya tidak ada keluargamu, pastinya kami sudah melempar batu kepadamu, karena bagimu tidak ada kedudukan yang berarti di sini."(QS Hud [11]:91)

Dalam istilah yang lebih sederhana, fiqh merupakan pemahaman terhadap syariah yang bersifat multitafsir, sehingga tidak ada penafsiran tunggal yang berlaku. Penting untuk dipahami bahwa dengan cara ini, masalah pengkulturan fiqh dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Dengan demikian, wajah fiqh akan bertransformasi dari korpus yang tertutup menjadi korpus yang terbuka, inklusif, dinamis, dan fleksibel, sehingga mampu mengakomodasi persoalan-persoalan baru dalam masyarakat modern dengan pendekatan pemerintah. Dalam aspek metodologi, model maqashid syariah perlu dikembangkan di era modern ini. Dengan cara ini, fiqh akan terus berkembang, semangat ijtihad akan selalu diperbarui, dan syariat dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat, sehingga dapat diterapkan di berbagai waktu dan tempat.

Dalam terminologi, fiqh muamalah merujuk pada hukum-hukum yang mengatur tindakan manusia dalam aspek keuangan, seperti jual beli, sewa-menyewa, pegadaian, dan lain-lain. Dalam konteks ini, istilah 'manusia' merujuk pada individu yang telah mukallaf, yaitu mereka yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Kegiatan muamalah bagi seorang Muslim tidak dapat dipisahkan dari pengabdianya kepada Allah. Objek muamalah dalam Islam sangatlah luas, dan Al-Qur'an serta Sunnah membahas berbagai aspek muamalah secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi manusia untuk berinovasi dalam bentuk-bentuk muamalah yang diperlukan dalam kehidupan, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, isu muamalah sangat penting dan memiliki tujuan yang signifikan dalam Islam, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Syariah muamalah diturunkan oleh Allah SWT secara umum, dengan menyampaikan berbagai prinsip dan norma yang menjamin keadilan dalam interaksi antarindividu.

## Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Islam

Keadilan sosial adalah konsep yang mendasar dalam masyarakat yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip yang ada pada Islam khususnya dalam fiqh muamalah, dan di dalam Pancasila yaitu sila ke 5 menjelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis. pemahaman tentang keadilan dalam Islam dan bagaimana manusia dapat berperan aktif dalam memperjuangkannya dalam konteks sosial, "Percepatan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan dan kualitas populasi". (Jaharuddin, dkk, 2023;14).

Islam menekankan prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan. Keadilan ini harus ditegakkan tanpa memandang siapa pun, yang menunjukkan bahwa Islam juga mengatur keadilan di bidang ekonomi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu aspek keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Para ahli menyatakan bahwa hal ini merupakan bentuk keadilan sosial dalam Islam. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen keuangan yang ada dalam Islam, yang berfungsi sebagai sarana

untuk memberikan bantuan baik yang bersifat wajib maupun sukarela kepada mereka yang membutuhkan. Contoh dari instrumen tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dalam praktiknya, konsep keadilan sosial dalam Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati, sekaligus diharuskan untuk bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan mereka. Hasanuzzaman (2003) menjelaskan bahwa dalam Islam, keadilan sosial terwujud melalui kewajiban zakat, infaq, dan sedekah, yang berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Selain itu, institusi ekonomi modern seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dapat menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam konteks bisnis masa kini.

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Ihya Ulumuddin*, keadilan adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa keadilan tidak hanya melibatkan hubungan antar manusia, tetapi juga memiliki dimensi yang dalam antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam Islam mengandung nilai-nilai transendental yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Keadilan dalam Islam bersifat inklusif dan universal. Ibn Khaldun, dalam karya monumental *Muqaddimah*, menegaskan bahwa ketidakadilan (*dzulm*) adalah penyebab utama runtuhnya peradaban. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial dan kemakmuran ekonomi sangat bergantung pada kehadiran keadilan yang menyeluruh dan konsisten.

Dalam praktiknya, keadilan sosial dalam Islam dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti sistem zakat, wakaf, dan dana sosial lainnya. Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dianggap sebagai instrumen modern yang sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan perhatian terhadap kelompok-kelompok marjinal. CSR yang diterapkan sesuai dengan syariah dapat mengadopsi prinsip *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nurhayati dan Wasilah (2015) berpendapat bahwa perusahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaan CSR akan lebih efektif dalam menyalurkan dana sosial, karena didasarkan pada keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks ini, CSR bukan sekadar kegiatan filantropi, tetapi juga merupakan bagian dari strategi integral yang berdampak pada transformasi sosial yang berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam program CSR sangat penting, karena dapat membentuk paradigma baru dalam dunia bisnis: bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial. Ini sejalan dengan cita-cita Islam tentang masyarakat yang adil dan sejahtera (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah diterapkan dalam praktik ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kajian yang lebih menekankan pada pemahaman konseptual dan interpretatif terhadap data yang bersifat literatur.

Data yang digunakan bersumber dari berbagai referensi sekunder yang kredibel, seperti buku-buku keislaman dan ekonomi syariah, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan CSR dan sistem ekonomi Islam. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menelusuri literatur melalui kata kunci yang relevan seperti “fiqh muamalah”, “CSR syariah”, “maqashid syariah”, dan “keadilan sosial dalam Islam”.

Pencarian dilakukan melalui platform akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan beberapa portal jurnal terpercaya lainnya.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan content analysis atau analisis isi. Tahapan analisis dilakukan dengan membaca secara cermat setiap literatur yang relevan, kemudian menafsirkan isinya untuk menemukan pokok-pokok gagasan yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya, informasi yang diperoleh diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, seperti nilai keadilan dalam Islam, distribusi kekayaan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan prinsip maqashid syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana integrasi fiqh muamalah dan CSR dapat menjadi solusi nyata bagi pencapaian keadilan sosial dalam kerangka ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Fiqh Muamalah Dalam Mengarahkan Praktik Ekonomi Islam**

Fiqh Muamalah merupakan salah satu cabang dalam fikih Islam yang berfokus pada interaksi antar manusia, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Ilmu ini meliputi berbagai aktivitas, antara lain jual beli, sewa-menyewa, perjanjian, pinjam-meminjam, serta transaksi keuangan lainnya yang beragam. Dalam era ekonomi yang terus berkembang saat ini, peranan Fiqh Muamalah sangat penting; tidak hanya menetapkan batasan antara yang halal dan haram, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan etis. Salah satu prinsip fundamental dalam Fiqh Muamalah adalah adanya larangan tiba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan sosial. Dengan landasan normatif yang kuat, Fiqh Muamalah mendorong praktik bisnis yang selalu mengedepankan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih merata dalam distribusi kekayaan, demi kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang.

Dalam konteks Fiqh Muamalah, keabsahan akad atau perjanjian yang transparan menjadi hal yang sangat ditekankan dalam setiap transaksi ekonomi. Perjanjian yang diadakan dengan adil, saling menguntungkan, dan bebas dari paksaan merupakan syarat utama dalam praktik muamalah. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam dunia bisnis, termasuk dalam program-program sosial seperti CSR (Corporate Social Responsibility). Jika pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, maka dana CSR tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan spiritual perusahaan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan dana CSR harus mencerminkan prinsip maqashid al-shariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, distribusi dana akan lebih tepat sasaran dan adil.

Lebih jauh lagi, Fiqh Muamalah dapat berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro, yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Misalnya, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, atau program kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan penghargaan terhadap kerja keras, pemberdayaan kelompok yang lemah, dan mendorong kolaborasi sosial demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Fiqh Muamalah bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga aplikatif dalam merancang strategi ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial. Ketika prinsip-prinsip ini diinternalisasi dalam praktik bisnis, aktivitas ekonomi akan dipandang tidak hanya dari perspektif keuntungan

semata, tetapi juga mencakup komitmen terhadap misi etis dan sosial yang lebih luas, sejalan dengan semangat Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh umat.

### **Integrasi Dana Csr Dan Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Keadilan Sosial**

Integrasi antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Fiqih Muamalah menawarkan pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan keadilan sosial dengan cara yang komprehensif dan berkelanjutan. CSR, sebagai penanggung jawab sosial terhadap perusahaan, lingkungan dan masyarakat, dapat diperkaya melalui nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Fiqih Muamalah. Kombinasi ini tidak hanya mendorong praktik ekonomi yang etis dalam dunia bisnis, tetapi juga menambah dimensi spiritual dari perspektif Islam. Fiqih Muamalah berperan sebagai kerangka normatif dan etis yang menjadikan CSR lebih dari sekadar alat untuk memperbaiki citra perusahaan atau memenuhi kewajiban regulasi. Sebaliknya, CSR seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk distribusi manfaat yang adil dan tepat sasaran. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial tidak hanya berfokus pada kesetaraan, tetapi juga pada penempatan setiap hal pada tempatnya (al-'adl). Hal ini berarti memberikan hak kepada yang berhak dan mendukung mereka yang kurang mampu agar dapat bangkit secara mandiri.

Integrasi ini dapat tercapai dengan memastikan bahwa dana Corporate Social Responsibility (CSR) disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah beberapa contoh alokasi dana CSR yang dapat dilakukan:

1. Program pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat melindungi akal dan keturunan.
2. Pelayanan kesehatan gratis yang berfokus pada perlindungan jiwa.
3. Pengembangan ekonomi umat melalui pelatihan dan penyediaan modal usaha untuk melindungi harta.
4. Penyuluhan keagamaan serta pembangunan tempat ibadah sebagai upaya perlindungan terhadap agama.

Dengan pendekatan ini, perusahaan bukan hanya sebagai entitas pencari laba, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki komitmen moral untuk berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran.

Sebagai contoh, perusahaan dapat merancang program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang berlandaskan prinsip syariah dengan beberapa fokus utama, antara lain:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip halal.
2. Pengembangan wakaf produktif yang bertujuan bagi sektor pertanian atau peternakan di kalangan komunitas.
3. Penyediaan beasiswa untuk santri dan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi lemah.
4. Pelaksanaan kampanye mengenai etika bisnis dan keuangan syariah yang ditujukan untuk generasi muda.

Dengan menggabungkan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Fiqih Muamalah, perusahaan mampu memenuhi amanah sosial dan spiritual secara bersamaan. Hal ini mencerminkan penerapan ekonomi Islam secara menyeluruh, yang tidak hanya memfokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan nilai-nilai Fiqih Muamalah merupakan solusi efektif untuk menghadapi tantangan keadilan sosial di era modern saat ini. Ini lebih dari sekadar strategi bisnis; melainkan merupakan penerapan nyata dari misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin).

## KESIMPULAN

Menggabungkan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah dengan pelaksanaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi langkah nyata dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya etis, tetapi juga berpihak pada keadilan sosial. Fiqih Muamalah hadir sebagai panduan penting yang membantu membedakan antara transaksi yang dibenarkan dan yang dilarang dalam Islam, serta menanamkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan ekonomi.

Dengan menyalurkan dana CSR berdasarkan prinsip Fiqih Muamalah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta perusahaan dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan manfaat. Program-program seperti pemberdayaan UMKM, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan wakaf produktif adalah contoh konkret bagaimana tanggung jawab sosial dapat diwujudkan sesuai ajaran Islam.

Pada akhirnya, penerapan Fiqih Muamalah melalui CSR tidak hanya memperkuat fondasi etika dalam bisnis, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu menghadirkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, serta menjadikan keberadaan perusahaan sebagai bagian dari rahmat bagi seluruh alam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Defril, D. H. (2023). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 424-436. DOI: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8612>
- Fauzi, A. S. R., & Jaharuddin, J. (2024). Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 472-481. DOI: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4466>
- Hasanuzzaman, S. M. (2003). Economic Functions of an Islamic State (The Early Experience). The Islamic Foundation. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230720170053-569-975781/apa-itu-csr-ini-pengertian-tujuan-dan-contohnya>
- Ihsanniati, N. S., Ramadhan, M. N. G., Thobroni, A. Y., Yaqin, A. A., & Qisom, S. (2024). KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(01). DOI: <https://doi.org/10.30868/at.v9i01.6661>
- Irawan, A., & Muarifah, L. (2020). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 45–59.
- Jaharuddin, Hartutik, R Melda Maesarach, Risza Putri Elburdah, (2023), *Manajemen Sumber Daya Insani*, Amerta Media, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia. ISBN: 978-623-419-291-9. DOI: <https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i4.215>
- Kristingizati, K. (2021). Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Perusahaan Miras Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto). DOI: <https://repository.uinsaizu.ac.id/9400/>
- Machmud, S. (2015). Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)*, 9(1), 29-44. <https://repository.stiepas.id/id/eprint/201>
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ncDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Fiqh+Ekonomi+Syariah:+Fiqh+Muamalah&ots=m7CSvJAB\\_8&sig=GcHA7WMaivTX6BxI7\\_XMK9\\_jRyE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ncDvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Fiqh+Ekonomi+Syariah:+Fiqh+Muamalah&ots=m7CSvJAB_8&sig=GcHA7WMaivTX6BxI7_XMK9_jRyE)
- Moento, P. A., Phoek, S. E. M., & Lauwinata, L. (2024). Tantangan Dan Solusi Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Merauke. *Social Sciences and Hospitality*, 1(01), 33-42. DOI: <http://drjpublisher.org/index.php/SSCH/article/view/6>

- Nandemar, D. (2020). Corporate Social Responsibility (CSR) Berkeadilan Sosial. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 2(2), 56-71. DOI: <https://doi.org/10.35593/apaji.v2i2.11>
- Ningsih, P. K. (2021). Fiqh Muamalah. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor\\_Buku%20referensi\\_Fiqh%20Muamalah.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor_Buku%20referensi_Fiqh%20Muamalah.pdf)
- Pramiana, O., & Anisah, N. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 169-182. DOI: <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.311>
- Setiawan, M. H. (2020). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 78-98. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/144>
- Trisena, P., & Jaharuddin, J. (2024). Analisis Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Sebuah Kajian Literatur. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 2408-2417. DOI: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5343>
- Tuo, H., Mahiraini, N., Wahyusardi, A., & Adnan, F. A. (2025). Analisis Fatwa Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Syariah. *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN: 3064-0326, 1(3), 123-127. DOI: <https://doi.org/10.62379/jrsc.v1i3.188>
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (1999). *Corporate Social Responsibility: Meeting Changing Expectations*.